



# PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI SEKRETARIAT DPRD

Jalan. Adi Sucipto No.1 Telepon (0333) 424845 – Fax. 415776 Banyuwangi

## BANYUWANGI

---

KEPUTUSAN  
SEKRETARIS DPRD KABUPATEN BANYUWANGI  
NOMOR : 188/ /*15* /KEP/429.050 /2026

TENTANG

### **PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI PADA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BANYUWANGI**

#### **SEKRETARIS DPRD**

- Menimbang** :
- a. Bahwa berdasarkan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang- undang Nomor 31 Tahun 10 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Penyelenggara Negara Wajib melaporkan penerimaan gratifikasi;
  - b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Sekretaris DPRD tentang pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi di Sekretariat DPRD Kabupaten Banyuwangi yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.
- Mengingat** :
1. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  - 2.. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
  3. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
  4. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Percepatan Pemberantasan Korupsi;
  5. Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Percepatan Pemberantasan Korupsi;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Banyuwangi;
8. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI PADA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BANYUWANGI**
- KESATU** : Membentuk Tim Pengendalian Gratifikasi dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas unit Pengendalian Gratifikasi dalam keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Melaksanakan koordinasi pelaporan gratifikasi ke Unit Pengendalian Gratifikasi.
  2. Melaksanakan pelaporan gratifikasi ke KPK RI dan Unit Pengendalian Gratifikasi.
  3. Melaksanakan pengadministrasian dokumen pengendalian gratifikasi
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banyuwangi.  
 Pada Tanggal : 12 Januari 2026

SEKRETARIS DPRD  
 KABUPATEN BANYUWANGI

ALIEF RACHMAN KARTIONO, SE, MM  
 Pembina Utama Muda

*fu* NIP. 197012121997031010

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD  
 KABUPATEN BANYUWANGI  
 TANGGAL : 12 Januari 2026  
 NOMOR : 188/ 15 /429.050/ 2026

---

**SUSUNAN DAN PERSONALIA  
 UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI  
 PADA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BANYUWANGI**

---

NO.	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3
1.	Ketua	Sekretaris DPRD
2.	Wakil Ketua	Kepala Bagian Umum
3.	Sekretaris	Sub Koordinator Rumah Tangga dan Kepegawaian pada Sekretariat DPRD Kabupaten Banyuwangi

SEKRETARIS DPRD  
 KABUPATEN BANYUWANGI



ALIEF RACHMAN KARTIONO,SE,MM  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 197012121997031010